

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan skripsi ini, penulis akhirnya dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Akad jual beli barang bekas bekas pasar Jember Kudus sudah sesuai dengan Hukum Islam. Sebab telah sesuai dengan rukun dan syaratnya. Namun cara pelaksanaan jual beli onderdil motor tersebut bertentangan dengan Hukum Islam karena adanya penipuan yaitu menyembunyikan cacat pada bagian onderdil motor tersebut. Dalam prakteknya, dalam melakukan transaksi jual beli di Pasar jember Kudus ada beberapa tahap yang harus dilalui pembeli adalah sebagai berikut :
 - a. Pembeli datang langsung kepasar jember kemudian menuju salah satu toko.
 - b. Setelah tiba disalah satu toko maka pembeli melakukan pemilihan barang yang diinginkan.
 - c. Setelah calon pembeli menemukan barang yang diinginkan kemudian pembeli dan penjual melakukan diskusi mengenai kelebihan dan kekurangan barang tersebut.
 - d. Pembeli telah mengetahui kekurangan dan kelebihan dari barang yang diinginkan kemudian melakukan proses tawar menawar.
 - e. Selanjutnya ketika harga sudah disepakati oleh penjual dan pembeli melakukan transaksi.
2. Meskipun dalam perspektif hukum Islam jual beli tersebut termasuk dalam akad jual bali yang sah, namun dalam realitanya dengan sistem dan prakteknya yang dilakukan yakni jual beli barang bekas ini merupakan praktek yang tidak benar dilarang oleh syara'. Karena dari sisi lighorihi barang yang diperjual belikan (ada cacat tersembunyi) dan ini menjadi suatu penipuan. Jual beli barang bekas rentang dengan unsure gharar, penipuan dan kecurangan . oleh karena itu, jual beli barang bekas dengan cacat tersembunyi dilarang poleh syara', karena dapat merugikan banyak pihak baik konsumen pada

khususnya dan dan masyarakat pada umumnya. Sebagai mana penyelesaian dalam syari'at Islam praktek dengan cara itu harus dihindari. Dengan mengikuti dan menjalankan syari'at agama dan memberikan hukum kepada orang yang melakukan pelanggaran agama yakni melakukan penipuan dan kecurangan terhadap praktek tersebut.

Demikian halnya pada praktek jual beli barang bekas dengan cacat tersembunyi, semula tujuannya adalah baik, agar terpenuhi permintaan dari konsumen dan dapat bermanfaat dari masyarakat karena telah terpenuhi lahan untuk melakukan transaksi jual beli. Namun tujuan itu berakhir dengan kemafsadatan karena dengan system dan praktek yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama. Selain itu pula adanya kecurangan dan ketidakjelasan yaitu dengan tidak mempercayakan adanya kecacatan pada barangbekas Dengan demikian maka hukum islam sangat melindungi maslahatul amanah dan kehidupan manusia, agar senangtiasa hidup dalam ketentraman, keamanan dan terhindar dari perbuatan maksiat yang sangat merusak diri sendiridan merugikan orang lain.

B. Saran

- 1) Untuk penjual yang akan menjual barangnya pasar jember Kudus hendaknya dalam menawarkan barangnya dijelaskan dengan jelas dan terperinci.
- 2) Apabila kedua belah pihak terjadi kesalah pahaman dan perselisihan hendaknya diselesaikan secara baik-baik dan sesuai dengan ajaran Islam yang ada.

C. Penutup

Akhirnya puji syukur kehadiran Illahi robbi yang telah memberi karunia dan hidayah serta pertolongannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, penuis telah berusaha semaksimal mungkin dalam mengungkapkan buah fikiran field research dan library reasech tentang analisis hukum islam tentang jual beli onderdil motor bekas.

Meskipun demikian penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu

penulis mengharap kritik konstruktif dan suara inofatif dari segenap pembaca dan kesempurnaan selanjutnya.

Sebagai kata penutup penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah khasanah kemuliaan dibidang syariah dan memberikan kontribusi serta bermanfaat bagi kita semua. Amin.

